



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 460/Kep.175-Dinsos/2022
TENTANG
SATUAN TUGAS VERIFIKASI VALIDASI DAN PENDATAAN DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL, ORANG TIDAK MAMPU DAN PEMERLU
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA BANDUNG
TAHUN 2022

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketepatan sasaran program perlindungan sosial dan bantuan sosial menjadi hal yang sangat penting dalam percepatan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa untuk mendapatkan sasaran yang tepat perlu didukung dengan data yang akurat, akuntabel dan terkini, maka diperlukan verifikasi dan validasi data secara terus menerus yang dilaksanakan secara kredibel, jujur, tegas dan berintegritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Verifikasi Validasi dan Pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Orang Tidak Mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Bandung Tahun 2022;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019](#) tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011](#) tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang ...

5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
8. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 05);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Verifikasi Validasi Dan Pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Orang Tidak Mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Bandung Tahun 2022;

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan proses pemeriksaan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Orang Tidak Mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- b. memastikan proses usulan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Orang Tidak Mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- c. memastikan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Orang Tidak Mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan;
- d. melakukan proses pengesahan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Orang Tidak Mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.

KETIGA : Susunan keanggotaan, uraian tugas dan Petugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KELIMA

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
 Pada tanggal 18 Februari 2022
 Plt. WALI KOTA BANDUNG
 TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
 Penata Tingkat I
 NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 460/Kep.175-Dinsos/2022
TANGGAL : 18 Februari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS VERIFIKASI VALIDASI DAN PENDATAAN DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL, ORANG TIDAK MAMPU DAN PEMERLU
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA BANDUNG
TAHUN 2022

Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.

Ketua : Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
pada Dinas Sosial Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Bidang Data dan Informasi pada Dinas Sosial
Kota Bandung.

Pengawas/Pemeriksa : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan
Kelurahan se-Kota Bandung.

Anggota : Petugas Satuan Tugas Verifikasi Validasi dan
Pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Orang
Tidak Mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kota
Bandung.

Plt. WALI KOTA BANDUNG
TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS VERIFIKASI VALIDASI DAN PENDATAAN DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL, ORANG TIDAK MAMPU DAN PEMERLU
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA BANDUNG
TAHUN 2022

A. Pembina:

memberikan pembinaan dan arahan yang bersifat kebijakan sebagai acuan seluruh komponen kepengurusan dalam melaksanakan kegiatan Verifikasi Validasi dan Pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Orang Tidak Mampu (OTM) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Bandung Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pengarah:

memberikan arahan kebijakan umum dalam melaksanakan kegiatan Verifikasi Validasi dan Pendataan DTKS, OTM dan PPKS Kota Bandung Tahun 2022.

C. Penanggung Jawab:

bertanggung jawab terhadap semua kegiatan Verifikasi Validasi dan Pendataan DTKS, OTM dan PPKS Kota Bandung Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.

D. Ketua:

1. mengoordinasikan kegiatan masing-masing anggota dalam pelaksanaan kebijakan Verifikasi Validasi dan Pendataan DTKS, OTM dan PPKS Kota Bandung Tahun 2022; dan
2. memberikan alternatif pemecahan masalah berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi Validasi dan Pendataan DTKS, OTM dan PPKS Kota Bandung Tahun 2022

E. Sekretaris ...

E. Sekretaris:

1. bertanggung jawab terhadap hasil kegiatan verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas;
2. mengoordinasikan tugas masing-masing anggota;
3. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan Satuan Tugas; dan
4. menyiapkan dan menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Validasi dan Pendataan DTKS, OTM dan PPKS Kota Bandung Tahun 2022.

F. Pengawas/Pemeriksa:

melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan hasil kegiatan Verifikasi Validasi dan Pendataan DTKS, OTM dan PPKS yang dilakukan oleh Satuan Tugas Verifikasi dan Validasi, serta memastikan berjalannya Musyawarah Kelurahan yang efektif dan efisien.

G. Anggota:

- a. mengikuti Bimbingan Teknis Verifikasi Validasi dan Pendataan DTKS, OTM dan PPKS;
- b. menguasai konsep dan definisi yang digunakan dalam kegiatan Verifikasi Validasi dan Pendataan DTKS, OTM dan PPKS Kota Bandung Tahun 2022;
- c. menerima instrumen verifikasi validasi meliputi: prelist dan surat tugas, serta perlengkapan lainnya;
- d. melakukan Verifikasi Validasi dan Pendataan DTKS, OTM dan PPKS sesuai data prelist awal pada lokasi yang telah ditetapkan;
- e. memeriksa kembali dokumen verifikasi validasi, meliputi kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh sebelum diserahkan ke Pengawas/Pemeriksa;
- f. menandatangani berita acara hasil Verifikasi Validasi dan Pendataan DTKS, OTM dan PPKS Kota Bandung Tahun 2022 di tingkat Kelurahan;
- g. menyerahkan hasil isian dokumen verifikasi validasi ke Pengawas/Pemeriksa untuk diperiksa;
- h. melakukan perbaikan isian dan jika diperlukan melakukan kunjungan ulang apabila dokumen tidak lengkap atau terdapat kesalahan pengisian atau keraguan isian;
- i. mengikuti ...

- i. mengikuti kegiatan musyawarah Kelurahan sebagai hasil dari kegiatan verifikasi dan validasi yang telah dilakukan;
- j. melakukan koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalam verifikasi dan validasi;
- k. melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan perangkat kewilayahan;
- l. memberikan pemahaman secara tatap muka dan berkesinambungan kepada masyarakat yang berkepentingan di kewilayahan mengenai kegiatan Verifikasi Validasi dan Pendataan DTKS, OTM dan PPKS;
- m. Anggota/petugas pada Satgas Verivali data sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang telah selesai melaksanakan Verifikasi Validasi dan Pendataan DTKS, OTM dan PPKS Kota Bandung Tahun 2022 di Kelurahanannya, dapat membantu kegiatan yang sama di Kelurahan lain di Wilayah Kecamatan yang sama.

Plt. WALI KOTA BANDUNG

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002